



SALINAN P U T U S A N
Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

I a w a n

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Januari 2014 telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan register Nomor 0007/Pdt.G/2014/ PA.Nbr, tanggal 02 Januari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 29 Kotober 2011 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta



Nikah Nomor:386/04/XI/2011, tertanggal 29 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal [REDACTED] ;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, [REDACTED], dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar awal tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Pemohon ;
 - b. Termohon tidak memperlakukan Pemohon dengan tidak wajar sebagai suami dari Termohon ;
 - c. Termohon sering berkata-kata kasar dan selalu mau menang sendiri ;
 - d. Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Termohon tidak mau mengurus Pemohon
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Agustus 2013, dimana pada saat itu Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya, sehingga antara Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan bahkan Termohon mengembalikan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon ;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, dan bahkan Termohon hingga saat ini tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon tentang keberadaanya ;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha maksimal mencari keberadaan Termohon antara lain ke teman dekatnya Termohon dan sank familinya, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0007/ Pdt.G/PA. Nbr. Halaman 2



9. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, dan oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari – hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 386/04/XI/2011, tertanggal 29 November 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0007/ Pdt.G/PA. Nbr. Halaman 3



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 919104012701870001, tertanggal 06 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Jalan Silas Papare, RT 12 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama [REDACTED] yang sekarang sebagai Termohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun pernikahan mereka, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lalu tepatnya tanggal 14 Oktober 2013 ;
 - Penyebab perpisahan adalah Termohon sering meminjam uang di tetangga dan di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan tetangga sering cerita kepada saksi dan saksi juga pernah mengkonfirmasi kebenarannya kepada Termohon dan ternyata benar, kemudian Termohon menyatakan hutangnya sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Termohon berjanji untuk melunasinya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, namun saksi melihat Termohon agak kasar dalam berbicara dengan Pemohon, bahkan menurut Pemohon jika Termohon membangunkan Pemohon kadang menggunakan kakinya ;
 - Bahwa penyebab lain, disaat Pemohon terkena saki stres, Termohon malahan berlaku kasar, bahkan tetangga mengatakan kepada saksi, Termohon memperlakukan Pemohon seperti lebih terhorma pembantu daripada Pemohon, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2013, Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan



saksi, sehingga pada saat itu juga, saksi membawa Pemohon ke rumah saksi di jalan Silas Papare ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi hingga saat ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon karena tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru mengaji, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan biasa dipanggil mbak [REDACTED] ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua nya jalan Wolter Mongosidi ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar 1usia pernikahan Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lalu ;
- Bahwa penyebabnya perpisahan adalah Termohon sering meminjam uang pada tetangga ataupun koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga dan orang tua Pemohon, yang menurut orang tua Pemohon, Termohon berhutang berkisar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Termohon terkadang berkata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon ;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (default without reason) Oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, Majelis Hakim mengadakan qorinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut ;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: “Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti-bukti”.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Oktober 2011 dan telah dikaruniai seorang anak, awal rumah tangganya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar awal tahun 2012 kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Termohon, melakukan Pemohon dengan tidak wajar sebagai suami dan sering berkata-kata kasar dan hingga kini antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijs*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagaimana tersebut diatas, telah pula menghadirkan saksi-saksi dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0007/ Pdt.G/PA. Nbr. Halaman 7



bernama [REDACTED], kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah 1 tahun menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2013, bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah meminjam uang kepada tetangga dan koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan berlaku kasar terhadap Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan relevandengandalilyang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lalu dan hingga kini Termohon tidak diketahui keberadaanya, penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon adalah Termohon mempunyai banyak hutang adalah fakta yang diketahui sendiri, dan relevandengandalilyang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi – saksi tersebut diatas majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak ;
3. Bahwa Termohon sering berhutang kepada tetangga dan koperasi tanpa izin Pemohon;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0007/ Pdt.G/PA. Nbr. Halaman 8



4. Bahwa Pemohon telah kembali ke rumah orang tuanya dan telah pisah dengan Termohon;
 5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2009 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan dan hingga kini keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya telah hidup berpisah selama kurang lebih 6 bulandan selama itu pula Pemohon merasa tersiksa dengan sikap Termohon dengan demikian maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*Aqdul Hayati al-Insaniah*) yang sangat kokoh (*Mitsaqon Gholidzo*) yang dibangun atas dasar hidup bersama dalam kebaikan (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu merupakan suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana ditegaskan Hadist Rasulullah :

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya :

“sesungguhnya perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalak”

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0007/ Pdt.G/PA. Nbr. Halaman 9



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), terlebih jika pihak Termohon selaku istri yang seharusnya mengurus suami dalam melayani ketika suami dalam keadaan sakit ternyata Termohon tidak menjalankan kewajiban tersebut malah Termohon selalu meminjam uang tanpa izin Pemohon, hal tersebut merupakan pemicu perpecahan yang pada akhirnya terjadi pisah rumah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak ingin membina rumah tangganya, sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), kecuali ketentuan umum agar kedua suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik, dan jika batasan-batasan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci ;

Menimbang, bahwa adanya fakta perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi merupakan suatu indikasi yang menunjukkan adanya sikap benci Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istrinya, maka dengan ini Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon ;

Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk merukunkan dengan mempertahankan perkawinan, justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0007/ Pdt.G/PA. Nbr. Halaman 10



menghindari dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon yang memohon untuk menceraikan Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
4. Memberikan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,-(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ilmi** sebagai ketua

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0007/ Pdt.G/PA. Nbr. Halaman 11



majelis, **Bahri Conoras, SHI** dan **Taufiqurrahman, SHI** sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu **Samsul Huda S.Ag** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ilmi

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Bahri Conoras, SHI

Taufiqurrahman, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	120.000.00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	720.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp	931.000.00

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0007/ Pdt.G/PA. Nbr. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)